



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2018/PN Ffk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I**
- | | |
|-------------------|---|
| Nama lengkap | : HAKIM SAIMU alias ICAL |
| Tempat lahir | : Buton |
| Umur / tgl. Lahir | : 32 Tahun / 17 Agustus 1986 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan / | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Utarum Pasar Baru RT. 06
Kelurahan Krooy Kabupaten Kaimana |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : pedagang |
| Pendidikan | : SMP |
- II**
- | | |
|-------------------|---|
| Nama lengkap | : ERMANTO |
| Tempat lahir | : Barru |
| Umur / tgl. Lahir | : 28 Tahun / 26 Maret 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan / | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan A. Haseng Nomor 2 RT. 02 RW. 01
Kelurahan Pangkajene Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sindenrang
Rappang atau Jalan Causarina Kabupaten
Kaimana |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : swasta |
| Pendidikan | : SMK |

Para Terdakwa masing-masing ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d tanggal 15 September 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Nopember 2018 s/d tanggal 2 Januari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 112/Pid.B/ 2018/ PN.Ffk tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/ Pid.B/ 2018/ PN.Ffk tanggal 5 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I Hakim Saimu Alias Ical dan Terdakwa II Ermanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ikut serta permainan judi yang diadakan di pinggir jalan umum tanpa ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hakim Saimu Alias Ical dan Terdakwa II Ermanto berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);
 - 4 (empat) buah hansapas;
 - 5 (lima) ekor ayam jantan yang terdiri dari 4 (empat) ekor yang sudah mati dan 1 (satu) ekor ayam hidup;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018./PN.Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, bungkus pertama berjumlah 12 (dua belas) batang rokok, bungkus kedua berjumlah 5 (lima) batang rokok;

- 1 (satu) bilah pisau taji/pisau ayam;

Dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa I Wayan Sutarja dan Terdakwa James Meckson Horas Alias Echon;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut para Terdakwa menyatakan merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO, serta JAMES MECKSON HORAS alias ECHON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan I WAYAN SUTARJA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan Kasuarina Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO serta JAMES MECKSON HORAS alias ECHON, I WAYAN SUTARJA, dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan pasti melakukan permainan judi sambung ayam dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan, setelah itu setiap orang memilih salah satu ayam yang dijagokan untuk menang, lalu masing-masing orang memberikan uang untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018./PN.Ffk.



dipertaruhkan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul, kemudian ayam-ayam yang hendak diadu tersebut salah satu kakinya dipasang taji atau pisau ayam yang diikat menggunakan benang wol dan plester, kemudian ke dua ayam tersebut dilepas untuk diadu, setelah diadu untuk ayam yang mati atau sudah tidak bisa berdiri lagi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut di berikan kepada orang yang memilih ayam yang menang tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan taruhan berupa uang kertas Rp 50.000 (lima puluh ribu) atau Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan yang tidak menentu antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO, serta Sdr. JAMES MECKSON HORAS alias ECHON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. I WAYAN SUTARJA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jalan Kasuarina Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO serta JAMES



MECKSON HORAS alias ECHON, I WAYAN SUTARJA, dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan pasti melakukan permainan judi sambung ayam dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan, setelah itu setiap orang memilih salah satu ayam yang dijagokan untuk menang, lalu masing-masing orang memberikan uang untuk dipertaruhkan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul, kemudian ayam-ayam yang hendak diadu tersebut salah satu kakinya dipasang taji atau pisau ayam yang diikat menggunakan benang wol dan plester, kemudian kedua ayam tersebut dilepas untuk diadu, setelah diadu untuk ayam yang mati atau sudah tidak bisa berdiri lagi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diberikan kepada orang yang memilih ayam yang menang tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan taruhan berupa uang kertas Rp 50.000 (lima puluh ribu) atau Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah taruhan keseluruhan yang tidak menentu antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Perbuatan Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Welem Oscarorontouw :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan karena para Terdakwa bermain judi sambung ayam;
- Bahwa saksi mengetahui ada permainan judi karena dapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wit tepatnya di rumah I Wayan Jalan Kasuari Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judia adalah Sdr I wayan , Ermanto, hakim Saimun dan yang lainnya pada lari dari tempat itu;
 - Bahwa pada saat saksi berada dilokasi para terdakwa sedang duduk-duduk merokok disamping rumah Pak I Wayan Sutarja;
 - Bahwa saksi tidak lihat taruannya karena pada saat kami datang sudah tidak ada permainan;
 - Bahwa saksi bersama tim temukan di lokasi ada ayam 5 Ekor yang empat sudah mati yang satu masih hidup;
 - Bahwa yang mempunyai tempat permainan judi adalah tanahnya Pak I Wayan;
 - Bahwa pada saat itu para terdakwa sedang duduk-duduk merokok disamping rumah Pak I Wayan Sutarja;
 - Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada para Terdakwa karena saksi langsung membawa ke Polres Kaimana untuk melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
2. Saksi Pius Ansek :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. Telah terjadi permainan judi sambung ayam di jalan Kausurina Kaimana;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut karena mendapat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ditempat kejadian saksi mengamankan 5 (lima) ekor yang terdiri dari 4 (empat) ekor ayam sudah mati dan 1 (satu) ekor ayam yang masih hidup yang mana pada saat saksi melakukan penangkapan terdapat banyak orang yang melarikan diri dan saksi melihat para Terdakwa dan langsung membawanya ke Polres untuk dilakukan penyelidikan ;
 - Bahwa yang berhasil ditangkap pada saat itu adalah para Terdakwa, I Wayan Sutarja;
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
3. Saksi I Wayan Sutarja:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. Saksi bersama para Terdakwa Telah bermain judi sambung ayam di jalan depan rumah saks di jalan Kausurina Kaimana;
 - Bahwa permainan judi tersebut saksi bersama para Terdakwa dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan kemudian masing-masing ayam di isi taji/pisau di salah satu kakinya kemudian saksi dan para Terdakwa memilih salah satu ayam untuk dijagokan dan bertaruh dengan orang yang ada disana apa bila salah satu ayam mati maka jagoan ayam yang mati kalah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut bertaruh dengan taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam bermain judi;
- Bahwa permainan judi sambung ayam dilakukan sebanyak tiga kali permainan sambung ayam;
- Bahwa saksi hanya ikut bermain judi sambung ayam 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa bermain judi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. para Terdakwa bersama saksi I wayan Sutarja bermain judi sambung ayam di jalan depan rumah saksi Sutarja di jalan Kausurina Kaimana;
- Bahwa permainan judi tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan kemudian masing-masing ayam di isi taji/pisau di salah satu kakinya kemudian saksi dan para Terdakwa memilih salah satu ayam untuk dijagokan dan bertaruh dengan orang yang ada disana apa bila salah satu ayam mati maka jagoan ayam yang mati kalah;
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu ikut taruhan sebanyak dua kali masing-masing taruhan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II hanya ikut bermain judi sekali dengan taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut para Terdakwa kalah;
- Bahwa permainan judi sambung ayam dilakukan sebanyak tiga kali permainan sambung ayam;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu);
- 4 (empat) buah hansaplas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) ekor ayam jantan yang terdiri dari 4 (empat) ekor yang sudah mati dan 1 (satu) ekor ayam hidup;
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, bungkus pertama berjumlah 12 (dua belas) batang rokok, bungkus kedua berjumlah 5 (lima) batang rokok;
- 1 (satu) bilah pisau taji/pisau ayam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. para Terdakwa bermain judi sambung ayam di jalan depan rumah saksi Sutarja di jalan Kausurina Kaimana;;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan tergantung keberuntungan pemasangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu ;

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP ;

Atau :

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Ketiga : melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Unsur Tanpa Ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Bahwa para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama Hakim Saimu Alias Ical dan Ermanto. Bahwa dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;
Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan diakui pula oleh para Terdakwa didapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. para Terdakwa bersama saksi I Wayan Sutarja telah ikut bermain judi sambung ayam di jalan depan rumah saksi Sutarja di jalan Kausurina Kaimana;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut berawal ketika Terdakwa I HAKIM SAIMU alias ICAL dan Terdakwa II ERMANTO serta saksi I WAYAN SUTARJA, dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan pasti melakukan permainan judi sambung ayam dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam yang telah disiapkan, setelah itu setiap orang memilih salah satu ayam yang dijagokan untuk menang, lalu masing-masing orang memberikan uang untuk dipertaruhkan, setelah uang taruhan tersebut terkumpul, kemudian ayam-ayam yang hendak diadu tersebut salah satu kakinya dipasang taji atau pisau ayam yang diikat menggunakan benang wol dan plester, kemudian ke dua ayam tersebut dilepas untuk diadu, setelah diadu untuk ayam yang mati atau sudah tidak bisa berdiri lagi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut di berikan kepada orang yang memilih ayam yang menang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada saat itu ikut taruhan sebanyak dua kali masing-masing taruhan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II hanya ikut bermain judi sekali dengan taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat permainan judi tersebut para Terdakan kalah. Bahwa permainan judi sambung ayam dilakukan sebanyak tiga kali permainan sambung ayam;

Menimbang, bahwa unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa didapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wit. para Terdakwa bersama saksi I Wayan Sutarja telah ikut bermain judi sambung ayam di jalan depan rumah saksi Sutarja di jalan Kausurina Kaimana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam bermain judi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018./PN.Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Hakim Saimu Alias Ical dan Terdakwa II Ermanto sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) ;
 - 4 (empat) buah hansaplas;
 - 5 (lima) ekor ayam jantan yang terdiri dari 4 (empat) ekor yang sudah mati dan 1 (satu) ekor ayam hidup;
 - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah, bungkus pertama berjumlah 12 (dua belas) batang rokok, bungkus kedua berjumlah 5 (lima) batang rokok;
 - 1 (satu) bilah pisau taji/pisau ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa I Wayan Sutarja dan Terdakwa James Meckson Horas Alias Echon;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh IB Bamadewa Patiputra, SH sebagai Hakim Ketua, Irvino, SH. dan Agus Eman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Sarliana L. Patandung, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti ,SH sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irvino, SH.

IB Bamadewa Patiputra, SH

Agus Eman, SH.

Panitera Pengganti,

Sarliana L. Patandung, SH.